



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO DEPOK

Nomor: Kep/ 22 /II/YAN.1.1./2021

tentang

STANDAR PELAYANAN SIM SATPAS 1221 POLRES METRO DEPOK

KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO DEPOK

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
  4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

2. KEPUTUSAN KAPOLRES METRO DEPOK  
NOMOR : KEP/ 22 /II/YAN.1.1./2021  
TANGGAL: 19 FEBRUARI 2021

7. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi; dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO DEPOK TENTANG STANDAR LAYANAN SIM DI SATPAS 1221 POLRES METRO DEPOK**

1. standar Pelayanan pada Satpas 1221 Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok tentang Pelayanan Penerbitan SIM sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. standar Pelayanan pada Satpas 1221 Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
3. standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan sendiri; dan
5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Depok  
pada tanggal: 19 Februari 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO DEPOK



IMRAN EDWIN SIREGAR, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69060424

1. Layanan Surat Izin Mengemudi ( SIM )  
Standar Pelayanan Publik SIM Bagian Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Produk	Surat Izin Mengemudi ( SIM ) sesuai permohonan.
2.	Persyaratan	SIM Baru (A dan C) : 1. KTP. 2. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang ditunjuk oleh Polri.  SIM Perpanjangan (A dan C) : 1. KTP. 2. Surat Keterangan Sehat dari Dokter. 3. Melampirkan SIM yang Asli. 4. Surat Kehilangan dari Kepolisian (Apabila SIM lama hilang)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	SIM Baru (A dan C) : 1. Pemohon wajib menggunakan masker, serta menerapkan protokol kesehatan. 2. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan diatas. 3. Pemohon membeli formulir di loket BRI sebesar a. SIM A Rp 120.000,- b. SIM C Rp 100.000,- 4. Sebelum masuk ruang Satpas, pemohon wajib mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh yang disediakan di pintu masuk Satpas. 5. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendaftaran dan mengambil nomor antrian. 6. Pemohon menunggu di ruang tunggu, petugas pendaftaran melaksanakan registrasi dan verifikasi berkas. 7. Pemohon melaksanakan Identifikasi / Foto SIM. 8. Pemohon melaksanakan Uji Teori SIM. 9. Bagi pemohon yang dinyatakan lulus Uji Teori SIM, menunggu panggilan Uji Praktek. 10. Pemohon melaksanakan Uji Praktek. 11. Pemohon mengambil Sim di loket penyerahan / pengambilan SIM.

2. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTRO DEPOK  
 NOMOR : KEP/ <sup>82</sup> /II/YAN.1.1./ 2021  
 TANGGAL: <sup>19</sup> FEBRUARI 2021

No	Komponen	Uraian
		<p>12. Bagi pemohon yang dinyatakan gagal Uji Teori / Uji Praktek diberikan kesempatan mengulang Ujian pada hari ke 7 setelah dinyatakan gagal, apabila gagal dapat mengulang di hari ke 14 dan apabila gagal lagi dapat mengulang di hari ke 21, apabila di hari ke 21 masih dinyatakan gagal, maka pemohon dapat mengajukan pengembalian dana untuk formulir yang telah dibayarkan ke loket BRI.</p> <p>SIM Perpanjangan (A dan C) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon wajib menggunakan masker, serat menerapkan protokol kesehatan.</li> <li>2. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan diatas.</li> <li>3. Pemohon membeli formulir diloket BRI sebesar :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIM A Rp 80.000,-</li> <li>b. SIM C Rp 75.000,-</li> </ol> </li> <li>4. Sebelum masuk ruang Satpas, pemohon wajib mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh yang disediakan di pintu masuk Satpas.</li> <li>5. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan ke loket pendaftaran dan mengambil nomor antrian.</li> <li>6. Pemohon menunggu di ruang tunggu dan petugas pendaftaran melaksanakan registrasi dan verifikasi berkas.</li> <li>7. Pemohon melaksanakan Identifikasi / Foto SIM.</li> <li>8. Pemohon mengambil SIM di loket penyerahan / pengambilan SIM.</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	SIM Baru : 120 Menit SIM Perpanjangan : 30 Menit
5.	Biaya	Sesuai dengan PP No 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. SMS : 081574144242</li> <li>3. Telepon : 021-77200440</li> <li>4. Email : satpas1221.restadepok@gmail.com</li> <li>5. Website : www.satlintas.polrestadepok.com</li> <li>6. Twitter : @restadepok</li> </ol>

3. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTRO DEPOK  
NOMOR : KEP/ 22 /II/YAN.1.1./ 2021  
TANGGAL: 19 FEBRUARI 2021

Standar Pelayanan Publik SIM Bagian Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>4. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang PNPB yang berlaku pada Polri.</li> </ol>
2.	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu layanan</li> <li>2. Ruang Laktasi</li> <li>3. Ruang Bermain Anak</li> <li>4. Taman Bacaan</li> <li>5. Ruang Pengaduan</li> <li>6. Kursi Tunggu</li> <li>7. AC</li> <li>8. TV</li> <li>9. Pojok Baca</li> <li>10. Nomor Antrian</li> <li>11. Air Minum</li> <li>12. Free Wifi</li> <li>13. CCTV</li> <li>14. Ruang Ibadah</li> <li>15. Tempat Parkir R2 dan R4</li> <li>16. Toilet</li> <li>17. Kantin</li> <li>18. Komputer</li> <li>19. Meja</li> <li>20. Printer</li> </ol>
3.	Petugas Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemandu Layanan 3 Orang</li> <li>2. Petugas Informasi 1 Orang</li> <li>3. Petugas Pendaftaran 1 Orang</li> <li>4. Petugas Registrasi dan Verifikasi 5 Orang</li> <li>5. Petugas Identifikasi 3 Orang</li> <li>6. Petugas Uji Teori 2 Orang</li> <li>7. Petugas Uji Praktek 3 Orang</li> <li>8. Petugas Produksi SIM 1 Orang</li> <li>9. Petugas Arsdok 1 Orang</li> </ol>

4. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTRO DEPOK  
NOMOR : KEP/ 22 /II/YAN.1.1./ 2021  
TANGGAL: 19 FEBRUARI 2021

No	Komponen	Uraian
4.	Kompetensi Pelaksana SIM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Formal :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SMA : 16 Orang</li> <li>b. S1 : 4 Orang</li> </ol> </li> <li>2. Pendidikan Kejuruan : 1 Orang</li> <li>3. Sertifikasi Penguji SIM : 4 Orang</li> </ol>
5.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan Polres.</li> <li>2. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan Polres.</li> <li>3. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>4. Dilaksanakan secara kontinyu.</li> <li>5. Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi dan reward / penghargaan.</li> <li>6. Pengawasan kedisiplinan pegawai melalui CCTV.</li> <li>7. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas.</li> <li>8. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana.</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap anggota Polri wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>2. Setiap anggota Polri dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat demi keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR).</li> <li>2. Dokumen yang diterima dijamin asli dan berhologram.</li> <li>3. Dokumen yang terdaftar dengan nomor seri tertentu dan barcode, dilengkapi dengan stempel dan tanda tangan asli.</li> <li>4. Pengawasan ruang layanan dan parkir CCTV.</li> <li>5. Jaminan keamanan data, profil, rekam medik pemohon melalui ruang arsip dan keamanan digital.</li> </ol>

5. LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTRO DEPOK  
NOMOR : KEP/ 12 /II/YAN.1.1./ 2021  
TANGGAL: 19 FEBRUARI 2021

No	Komponen	Uraian
8.	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilakukan evaluasi setiap 1 bulan sekali.</li><li>2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat setiap hari secara elektronik dan Manual sebulan sekali dengan jumlah responden 50 Orang.</li><li>3. Dilakukan pengawasan dan pengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ol>

Ditetapkan di: Depok  
pada tanggal: 19 Februari 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO DEPOK



IMRAN EDWIN SIREGAR, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69060424

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI ( SIM ) A & C  
SATPAS 1221 SATUAN LALU LINTAS POLRES METRO DEPOK

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li><li>3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dengan persyaratan usia 17 ( tujuh belas ) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A dan C;</li><li>2. Melampirkan persyaratan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.</li></ol>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon wajib menggunakan masker, serta menerapkan protokol kesehatan.</li><li>2. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan struk pembayaran biaya SIM melalui BRI ke petugas pendaftaran dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan;</li><li>3. Registrasi identitas pemohon ke komputer input data;</li><li>4. Pengambilan sidik jari, foto dan tanda tanagan SIM;</li><li>5. Pelaksanaan Uji Teori SIM (melalui sistem AVIS / Manual), apabila lulus dilanjutkan;</li><li>6. Pelaksanaan Ujian Keterampilan Mengemudi / Praktek SIM;</li><li>7. Penyerahan SIM ke pemohon.</li></ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SIM Baru A dan C : 120 Menit;</li><li>2. SIM Perpanjangan A dan C : 30 Menit;</li></ol>
5.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SIM Baru A : Rp 120.000,-</li><li>2. SIM Baru C : Rp 100.000,-</li><li>3. SIM Perpanjangan A : Rp 80.000,-</li><li>4. SIM Perpanjangan C : Rp 75.000,-</li></ol>
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SIM A untuk mengemudikan mobil;</li><li>2. SIM C untuk mngemudikan sepeda motor;</li></ol>

7. Sarana.....



2.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTRO DEPOK  
NOMOR : KEP/ 22 /II/YAN.1.1./ 2021  
TANGGAL: 19 FEBRUARI 2021

7.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kantor Satpas dilengkapi dengan tempat / ruang tunggu pelayanan;</li><li>2. Peralatan Komputerisasi SIM;</li><li>3. Prasarana Ujian Teori SIM yang meliputi ruang ujian teori dan ruang tunggu dengan kelengkapan sarana :<ol style="list-style-type: none"><li>a) Meja dan kursi peserta ujian;</li><li>b) Nomor ujian;</li><li>c) Perangkat komputer;</li><li>d) Print out hasil ujian;</li><li>e) Televisi Uji Teori;</li><li>f) Head Set;</li><li>g) Server Data;</li><li>h) Buku register;</li><li>i) Perangkat Ujian lainnya.</li></ol></li><li>4. Prasarana Uji Keterampilan Mengemudi / Praktek meliputi lapangan ujian dengan kelengkapan sarana :<ol style="list-style-type: none"><li>a) Kendaraan Bermotor Ujian;</li><li>b) Patok Ujian;</li><li>c) Nomor Peserta Ujian;</li><li>d) Helm;</li><li>e) Komputer entry data;</li><li>f) Buku register;</li></ol></li><li>5. Material ( bahan baku ) SIM dan komponen pendukungnya;</li><li>6. Ruang Arsip.</li></ol>
----	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Kompetensi.....

3.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTRO DEPOK  
 NOMOR : KEP/ 22 /II/YAN.1.1./2021  
 TANGGAL: 19 FEBRUARI 2021

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengoperasionalkan komputer;</li> <li>2. Mampu meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan SIM;</li> <li>3. Menguasai mekanisme prosedur penerbitan SIM sesuai dengan ketentuan;</li> <li>4. Memahami spekter SIM dan dokumen persyaratan resident pengemudi lainnya.</li> <li>5. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait;</li> <li>6. Mampu membuat laporan hasil kegiatan pelayanan SIM.</li> <li>7. Mampu mengemudi ranmor R2 maupun R4 sesuai dengan golongan SIM yang diterbitkan;</li> <li>8. Mampu menguji praktek 1 dan praktek 2;</li> <li>9. Mampu melaksanakan Uji Teori Sim dengan sistem AVIS;</li> <li>10. Memiliki sertifikat Dikjur Pa / Ba Resident Pengemudi / Sertifikasi Kompetensi Penguji SIM;</li> <li>11. Menguasai sistem manajemen Resident Pengemudi ( SIM ) dan sistem informasi Resident Pengemudi ( SIM ).</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan Langsung;</li> <li>2. Irwasum dan Irwasda;</li> <li>3. Divpropam Polri, Polda dan Si Propam Polres;</li> <li>4. Baintelkam Polri, Polda dan Sat Intelkam Polres;</li> <li>5. Pembina Fungsi ( Korlantas Polri, Dit Lantas Polda, Sat Lantas Polres )</li> </ol>
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran yang sudah disiapkan di Satpas.</li> <li>2. Melalui surat resmi yang ditujukan kepada pejabat penyelenggara pelayanan SIM ( Dir Lantas, Kapolres, Kasat Lantas );</li> <li>3. Melalui Telp / SMS / Email;</li> <li>4. Melalui aplikasi online SISFOYANDUAN SIM;</li> <li>5. Melalui Command and Communication Center Restro Depok;</li> <li>6. Melalui Resta Depok Command Centre.</li> </ol>

11. Jumlah.....

4.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTRO DEPOK  
NOMOR : KEP/ 12 /II/YAN.1.1./2021  
TANGGAL: 19 FEBRUARI 2021

11.	Jumlah Pelaksana	1. Satpas Level I ( < 100/hari ) : 6 Orang; 2. Satpas Level II ( 101 s.d. 250/hari ) : 9 Orang; 3. Satpas Level III ( 251 s.d. 500/hari ) : 15 Orang; 4. Satpas Level IV ( 501 s.d. 750/hari ) : 20 Orang; 5. Satpas Level V ( 751 s.d. 1000/hari ) : 25 Orang.
12.	Jaminan Pelayanan	SIM yang diterbitkan Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 5 Tahun 2012).
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang telah memiliki SIM dari Polri berarti telah lulus ujian teori dan praktek dan mampu mengemudikan kendaraan bermotor secara baik dan benar, SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian untuk mengemudikan ranmor di jalan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Setiap hari minggu, bulan dan tahun dibuat laporan anev Satpas ke Polda dan dilaporkan ke pimpinan secara berjenjang dan ke pembina fungsi.

Ditetapkan di: Depok  
pada tanggal: 19 Februari 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO DEPOK

IMRAN EDWIN SIREGAR, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69060424